



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR: 81 TAHUN 2024

#### TENTANG:

#### DANA PEMBINAAN ORGANISASI OTONOM (ORTOM) MUHAMMADIYAH IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), TAPAK SUCI PUTRA MUHAMMADIYAH DAN HIZBUL WATHAN (HW) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa keberadaan Ortom di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah merupakan proses pengkaderan di Persyarikatan Muhammadiyah;
  - bahwa dalam mendukung dan mengembangkan keberadaan Ortom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci (TS), dan Hizbul Wathan (HW) di UMJ perlu dilakukan pembinaan secara serius yang didukung dengan pendanaan;
  - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Permendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor: 01/QDH/I/B/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah (AUM);
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
13. Peraturan Rektor Nomor 65 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
14. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 – 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG DANA PEMBINAAN ORGANISASI OTONOM (ORTOM) MUHAMMADIYAH IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), TAPAK SUCI PUTRA MUHAMMADIYAH DAN HIZBUL WATHAN (HW) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Dana pembinaan IMM, Tapak Suci, dan HW Universitas Muhammadiyah Jakarta sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa/semester, dan mulai berlaku pada tahun akademik 2023/2024;**
- Kedua : Dana pembinaan sebagaimana butir pertama dialokasikan untuk Korkom IMM, IMM Komisariat, Tapak Suci kampus A dan B, serta HW Universitas Muhammadiyah Jakarta;**
- Ketiga : Alokasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud butir kedua adalah dengan prosentase pembagian sebagai berikut :**
- a. Korkom IMM 15%
  - b. IMM Komisariat Fakultas 50%
  - c. Tapak Suci Kampus A 15%
  - d. Tapak Suci Kampus B 15%
  - e. Hizbul Wathan 5%
- Kempat : Pendistribusian dana pembinaan IMM, Tapak Suci dan HW, dikoordinair oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Cq. Bagian Kemahasiswaan dan mengetahui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;**
- Kelima : Penggunaan dana pembinaan dilaporkan oleh IMM dan Tapak Suci secara tertulis per periodik maupun per semester :**
- a. Untuk Korkom IMM, Tapak Suci dan HW, melaporkan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
  - b. Untuk IMM Komisariat Fakultas, melaporkan ke Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- Keenam : Mekanisme permohonan dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi dana pembinaan Ortom Universitas Muhammadiyah Jakarta akan diatur dalam kebijakan tersendiri;**
- Ketujuh : Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor tentang Dana Pembinaan Organisasi Otonom (Ortom) IMM dan Tapak Suci di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;**

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Rajab 1445 H

31 Januari 2024 M

Rektor,



*Ma'mun Murod*  
Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NIDN: 0313067301

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:**

1. BPH
  2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
  5. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
  6. Kepala Bagian Kemahasiswaan
  7. Para ORTOM (IMM, TS, dan HW)
  8. Para ORMAWA tingkat Universitas
  9. Para ORMAWA tingkat Fakultas
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Rajab 1445 H  
31 Januari 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.  
NIDN: 0313067301

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:**

1. BPH
  2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
  5. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
  6. Kepala Bagian Kemahasiswaan
  7. Para ORTOM (IMM, TS, dan HW)
  8. Para ORMAWA tingkat Universitas
  9. Para ORMAWA tingkat Fakultas
- Universitas Muhammadiyah Jakarta